



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: **639/Pdt.P/2021/PN.Sby.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

SITI SASIJATI PRAMONO, Lahir di Magelang, pada tanggal 19 Desember 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Karah No. 164 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh DEISY LINA MAYASARI berdasarkan Surat Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 11/IJINKHUSUS/IV/2021 tertanggal 15 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal **3 Mei 2021**, Pihak Pemohon mencabut permohonannya secara lisan dikarenakan Pemohon akan memperbaiki permohonannya dan atas kehendak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut belum masuk persidangan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. **639/Pdt.P/2021/PN.Sby.**, dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No. **639/Pdt.P/2021/PN.Sby.** harus dihentikan;

Halaman 1 Penetapan No.: 639/Pdt.P/2021/PN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No. **639/Pdt.P/2021/PN.Sby**, tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebankan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari: **SENIN**, Tanggal: **3 MEI 2021** oleh **KHUSAIINI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **IRAWAN DJATMIKO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

IRAWAN DJATMIKO, S.H., M.H.

KHUSAINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses (ATK)..... | Rp. 60.000,- |
| 3. PNPB Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 120.000,- |
- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan No.: 639/Pdt.P/2021/PN.SBY.